BAB IV

BAHASAN HASIL PENELITIAN

Berikut ini pembahasan dari segi hukum Islam terhadap hasil penelitian tentang sistem pelaksanaan "jual beli tebas tundung setan " hasil pertanian di desa Brengkok Kec. Brondong Kab. Lamongan. Pembahasan ini di maksudkan untuk mengetahui dan menetapkan apakah aktifitas-aktifitas dan langkah-langkah dalam sistem pelaksanaan jual beli tersebut sejalan atau relevan dengan norma-norma jual beli menurut hukum Islam atau tidak.

A. Bahasan Tentang Cara Pemeriksaan Tanaman

Saat terjadi pemeriksaan tanaman, bahwa jenis - jenis tanaman palawija terdiri : jagung, kacang tanah ubi kayu (pohong), dan lombok. Masing-masing jenis tanaman tersebut sudah kelihatan nampak baik biji dan buahnya, sehingga beberapa minggu lagi tanaman sudah dapat dipetik atau dipanen. Hal ini sesuai dengan sabda Rasulullah saw :

عن ابن عمر ان النبى صلعم : نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها. نهى البائع والمبتاع (رواه الجماعة الا الترمذى)

" Dari Ibn Umar bahwa Nabi saw. melarang menjual -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sifat ikut terjual bersama tanaman palawija. Penjualan-semacan ini syariat Islam membolehkan bahwa menjual belikan apa yang sudah nampak kebaikannya sebagian, sehingga yang belum nampak kebaikannya mengikuti yang sudah nampak kebaikannya. Demikian pula akad untuk barang yang sudah ada juga berlaku bagi barang (tanaman)yang belum ada buahnya. Hal ini berlaku jika membeli semua macam-macam tanaman. Demikian pendapat ahli-ahli fiqh dalam madzab Maliki, sebagian madzab Hanafi dan Hambali. (Sayid Sabiq, terjemahan,XII : 87)

Sehubungan dengan pemeriksaan tersebut adalah para pemeriksa (penebas) mayoritas orang -orang yang sudah ahlinya (profesinya) dan sebagian kecil orang orang yang baru tingkat latihan, hal ini tidak bertentangan hadis Nabi saw.

اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعة (رواه البخاري)

" Apabila meletakkan sesuatu bukan pada ahlinya, matunggulah saat kehancuran ".(Jalaaluddin Abdurrahman As Suyuti, Terjemahan I, 1985 : 271)

Dengan demikian dari data analisis diatas, bahwa segala aktifitas yang berkaitan dengan cara pemeriksaan tanaman dalam jual beli tebas tundung setan di desa Brengkok, maka dengan jelas tidak bertentangan dengan prinsip ajaran Islam tentang bermuamalah.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

B. Bahasan Cara Penawaran Harga

Dalam bermuamalah, agar manusia tidak berbuat semaunya, tidak berlaku aniaya satu sama lainnya, maka Islam memerintahkan berlaku sebaik-baiknya dalam mencari-kebutuhan hidupnya.

وابتغ فيما اتاك الله الدار الاخرة ولا تنس نصيبك من
الدنيا واحسن كما احسن الله اليك ولا تبغ الفساد
فى الارض ان الله لا يحب المفسدين (القصص: ٧٧)

" Hendaklah kamu cari kampung akhirat (beribadah) dengan apa yang telah dianugerahkan Allah kepada mu, dan janganlah kamu lupa akan nasibmu (keperluan hidup) di dunia ini, berbuat baiklah kepada sesama manusia sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah berbuat kerusakan di muka bumi ini, sesungguhnya Allah tidak menyukai-orang-orang yang membuat kerusakan ".(al Qur'an, Surat : XXVIII : 77)

Dalam urusan proses penawaran, penjual sebagian-besar menawarkan tanamannya dengan harga yang disesuaikan mutu barangnya dan harga pasaran umum, karena harga pasaran umum inilah yang menjadi standar (patokan) , oleh karena para penjual ada sebagian kecil menawarkan terlalu tinggi, sebagaimana peristiwa di zaman Rasulullah keadaan harga yang tidak menentu. Maka Rasulullah - saw. mengendalikan harga tersebut, sesuai sabdanya :

عن انس قال: غلا السعر على عهد رسول الله صلعم :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فقالوا يارسول الله لوسعرت ؟ فقال: ان الله هو
القابض الباسط الرّازق المسعر وانّي لارجو ان القى الله
عزّوجلّ ولا يطلبني احد بمظلمه ظلمتها اياه في دم ولا مال
(رواه الخمسة الا النسائي وصححه الترمذي)

" Dari Anas r.a. ia berkata, pernah terjadi harga naik dimasa Rasulullah saw. kemudian orang- orang berkata, Ya Rasulullah, alangkah baiknya kalau se kiranya engkau menetapkan harga ?. Ia menjawa: Se sungguhnya Allahlah Dzat yang mengekang, yang mem beber, yang memberi rizki dan yang menentukan har ga dan sesungguhnya aku berharap agar bertemu Allah Azzawajalla, yang tidak ada seorangpun me- nuntut aku karena kedaliman yang kulakukan kepa danya, baik yang menyangkut darah maupun harta ". (Ibn Hajr Asqolany, Terjemahan, 1986 : 298)

Dari hadis tersebut dapat dipahami bahwa menak sir harga tanpa suatu kepentingan adalah dilarang. Dan penentuan harga wajar dan sesuai dengan kepentingan u- mum. Selanjutnya penetapan harga sekarang bisa dilaku kan oleh penguasa atau wakil pemerintah kepada para pe- dagang agar mereka tidak menjual barang-barang mereka kecuali harga sekian. Sedang mereka tidak boleh menam- bah atau mengurangi ketentua itu demi kemaslahatan ber- sama. Menurut imam Malik, bahwa ia memperkenankan bagi penguasa menetapkan harga . (Asy-Syaukani IV, terjema han, 1987 : 1764)

Bagi penjual punya kebesan untuk melakukan pena- waran kepada siapa yang berminat untuk menebas, yang di lakukan secara ramah tamah yang menunjukan sifat kerela annya. Sesuai firman Allah SWT.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

الا ان تكون تجارة عن تراض منكم (النساء : ٢٩)

" Kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan rela sama rela diantara kamu ". (al Qur'an, Surat ; 4 : 29)

Penawaran dilaksanakan tidak ada unsur pemaksaan tanpa hak. Jika ada unsur pemaksaan tanpa hak maka jual beli itu tidak boleh (sah). Jumhur ahli fiqh mensyaratkan orang yang melakukan akad jual beli harus punya kebebasan memilih dalam menjual belikan kekayaan. (Sayid Sabiq, XXII, Terjemahan : 70)

Ketika terjadi penawaran usia tanaman sudah 3 bulan lebih. Pada sat itu masing-masing jenis tanaman - buahnya sudah dapat dinikmati dalam istilah jawa disebut " matal " (setengah tua), sejalan dengan bunyi hadis Nabi saw.

وعن سهل بن ابى حثمة قال: نهى رسول الله صلعم عن بيع الثمر بالتمر ورخص فى العرايا ان يشترى بخرصها يأكلها اهلها رطبا (متفق عليه)

" Dan dari Sahal Bin Abi Khatsmah , ia berkata : Rasulullah saw. melrang buah-buahan dengan tamar - dan memberi keringanan pada ariyah, yaitu seseorang membeli dengan taksiran yang kemudian dimakan oleh pembelinya itu dalam keadaan masih kemampo ". (Shahih Muslim , III, Terjemahan; 1984:149)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Buah muda dengan istilah jawa " matal " yang demikian itu dapat dimasukkan sebagai buah yang sudah nyata baiknya, karena telah dapat dinikmati dengan baik. Sehingga tidak termasuk dalam kriteria terlarang untuk dijual . (H. Hamzah Ya'qub, 1984 : 128)

C. Bahasan Proses Tawar Menawar

Penebas menawar harga yang telah diajukan oleh penjual sesuai dengan harga umum memakai bahasa yang cukup dipahami oleh kedua pihak, dengan sikap ramah-tamah, tak ada maksud untuk menjerumuskan pada kedua pihak. Sikap ramah tamah sangat terpuji yang harus dimiliki oleh setiap orang baik yang akan berusan dalam jual beli maupun lainnya.

واحسن كما احسن اليك (القصص ، ٧٧)

" Dan berbuat baiklah (kepada orang lain) sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu " (al Qur'an , Surat , XXVIII : 77)

Dalam kaitannya dengan proses tawar-menawar, mereka sebagian besar tidak berbelit-belit. Hal ini tidak menyimpang dari prinsip ajaran Islam, karena di dalamnya terdapat unsur rela sama rela. Sedangkan sebagian kecil proses tawar-menawar sedikit terjadi sikap ber-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belit-belit, disebabkan sedikit pembeli dan banyak penjual. Suatu taktik yang dilakukan oleh pembeli supaya mendapatkan harga yang semurah-murahnya. Agama Islam melarang sikap demikian itu, karena ingin menang sendiri.

Adapun tempat terjadinya proses tawar menawar mayoritas dilokasi pertanian dan sebagian dilakukan di rumah penjual. Kedua lokasi ini merupakan tempat meraka untuk berkumpul dalam menentukan harga . Semua tempat - itu adalah baik untuk bermuamalah, kecuali Islam tidak menyukai berjual beli di masjid . (H. Hamzah Ya'qub , 1984 : 150)

D. Bahasan Proses Penetapan Harga Akhir Yang Disepakati

Berdasarkan data bab yang terdahulu, bahwa penetapan harga pada jual beli tebas tundung setan hasil pertanian adalah berdasarkan atas kesepakatan kedua belah pihak yakni rela sama rela. Firman Allah :

يا ايها الذين امنوا لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل الا ان تكون
تجارة عن تراض منكم (النساء : ٢٩)

" Hai orang-orang beriman jangan kalian memakan harsesama kalian dengan batil, kecuali atas jalan - perdagangan dengan dasar saling rela " (al Qur'an, 4 : 29)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dan hadis Nabi saw .

انما البيع عن تراض (رواه ابن حبّان وابن ماجه)

" Jual beli itu hanya sah atas dasar saling rela "
(Moh. Tholib, 1977 : 8)

Maka dengan pernyataan ini, tebas tundung setan-adalah suatu cara jual beli yang didalamnya ada unsur salaing merelakan dalam menyepakati harga akhir.

Jadi kalau ditinjau dari segi atas dasar saling-rela, maka jual beli tebas tundung setan hasil pertanian di desa Brengkok telah memenuhi sahnya jual beli menurut Islam.

Begitu juga saat terjadi penetapan harga akhir kedua pihak saling berperan dalam menentukan harga. Hal ini menunjukkan sikap saling merelakan atas jual beli tersebut. Sesuai dengan firman Allah SWT surat an Nisa' ayat 29 dan bunyi hadis di atas.

Dalam transaksi jual beli, Islam memerintahkan adanya pencatatan, tidak cukup hanya saling percaya atas dasar rela. Jika dilakukan perikatan jual beli yang tidak kontan supaya dilakukan pencatatan. Sebagaimana firman Allah SWT .

يا ايها الذين امنوا اذا يدينتم بدين الى أجل مسمى فاكتبوه
(البقرة : ٢٨٢)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

" Hai orang-orang beriman, apabila kalian mengada - kan suatu perikatan (bermuamalah) tidak secara- tidak tunai untuk jangka waktu tertentu, maka hen daklah kalian catat ". (al Qur'an ; 2 : 282)

Jika jual beli, utang piutang tidak secara tunai tapi ditangguhkan pembeyarannya atau pelunasannya dalam jangka waktu tertentu, maka diperintahkan untuk mencatat nya secara adil dan benar, tidak dengan mengurangi atau melebihkan jumlah hutang dan pembayarannya walaupun se- dikit, sesuai apa yang didektekan oleh yang berpiutang. (Marsekan Fatawi, Dkk. 1984 : 157)

Mengingat dengan adanya pencatatan dapat dijadi - kan alat bukti, jika terjadi penipuan dikemudian hari. Karena tidak mustahil salah satu pihak akan mengingkari- apa yang telah disepakati bersama, atau salah satu pihak ragu-ragu, lupa karena ingatan kadang-kadang tidak dapat diandalkan seluruhnya, tetapi dengan adanya surat, bukti, maka pihak-pihak yang berniat jahat itu akan mengalami - kesulitan dalam melakukan penipuan.

Oleh karena itu Allah SWT. memperingatkan adanya- hal tersebut.

ولا تسئموا ان تكتبوه صغيرا او كبيرا الى اجله ذلكم اقسط عند
الله للشهادة وادنى الا ترتابوا (البقرة : ٢٨٢)

" Dan janganlah kalian jemu untuk mencatat utang-be-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sar (jumlahnya) untuk dipenuhi pada waktunya,yang demikian itu lebih adil (jujur) disisi Allah SWT. dan lebih lurus buat perselisihan dan lebih dekat kepadaNya tiada menimbulkan keraguan dinatara kalian. (al Qur'an , 2 : 282)

Dalam praktek yang ada sebagian besar jual beli tebas tundung setan di desa Brengkok, pada kesepakatan-akhir antara penjual dan pembeli tidak melakukan pencatatan, melainkan mereka saling percaya diri yang diikuti dengan jabatan tangan. Hal ini berdasarkan adat kebiasaan yang mereka laksanakan, sehingga mereka tidak membutuhkan pencatatan dalam transaksi jual beli.

Kaitannya dengan pencatatan jual beli, jumhur Ulama berpendapat bahwa: Perintah pencatatan apabila diadakan transaksi jual beli secara utang hukumnya adalah bisa nadb, irsyad, atau mustahab, jika pihak-pihak yang berjanji telah saling mempercayai dan yakin bahwa tidak akan terjadi apa-apa (pertengkaran) dikemudian hari. (H. Hamzah Ya'qub, 1984 : 76 + 78)

Dari data di atas dapat diketahui bahwa kesepakatan harga akhir diantara kedua belah pihak tidak menggunakan pencatatan. Hal tersebut tidak menyimpang dari ajaran Islam, karena berdasarkan adat kebiasaan,saling merelakan dan keyakinan kedua pihak yang kuat tidak mungkin ada pertengkaran di kemudian hari dan hukum pencatatan tersebut bersifat anjuran.

Demikian pula dalam perikatan di atas perlu ada-

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

nya saksi. Sebagaimana firman Allah SWT.

واشهدوا اذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد (البقرة: ٢٨٢)

" Dan persaksikanlah jika kamu berjual beli, janganlah penulis dan saksi saling menyulitkan ". (al Qur'an , 2 : 282)

Perintah supaya dipersaksikan, menurut pendapat sebagian Ulama adalah sunah bukan wajib, karena demi kemaslahatan . (Sayid Sabiq, Terjemahan , XII : 67) Dan menurut pendapat Asy-Syaukani membolehkan jual beli tanpa saksi . (Asy-Syaukani, Terjemahan, IV : 1691)

Dari kenyataan yang ada mereka sebagian besar dalam transaksi jual beli tebas tundung setan tidak pakai saksi, dan hanya sebagian kecil ada saksi secara kebetulan. Hal ini tidaklah bertentangan dengan syariat Islam, karena sudah memenuhi syarat dalam kesepakatan akhir atas dasar saling merelakan.

E. Bahasan Cara Ijab Qabul

Saat terjadi akad ijab qabul, benda seluruhnya masih berada di lokasi tanaman . Sebagai kebiasaan yang terjadi pada jual beli tebas tundung setan di desa Brengkok. Keadaan tanaman / barang masih berada dalam tanah hal seperti ini dapat diartikan barangnya belum jelas .

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masa akhirnya juga sudah terjadwal waktunya yaitu berakhir sampai bulan Desember atau kalau ada hujan pertama pada bulan itu. Maka hal ini tidak kontradiksi bunyi hadis di atas.

Sehubungan dengan ijab qabul, A. Hasan berpendapat bahwa sepanjang keterangan agama, tidak ada satupun ayat atau hadis Nabi saw. yang memerintahkan berijab - qabul dalam perdagangan. Dan tidak pula ada dalil yang mengatakan, tidak sah kalau tidak berijab qabul. Oleh karena itu, maka ijab qabul dalam perdagangan tidak dapat dikatakan wajib atau sunah dan tidak pula termasuk dalam syarat-syarat jual beli. (A. Hasan, 1988 : 1199)

Memang tak ada satupun ayat al Qur'an dan hadis Nabi saw.dalam jual beli memerintahkan harus berijab qabul, namun yang ada hanya perintah akad (uqud). Uqud di sini dalam arti luas dengan sendirinya terdapat ijab qabul (penyerahan dan penerimaan). Sehingga para Ulama memasukkan sebagai syarat sahnya berakad. Dengan demikian bermuamalah atau jual beli tanpa berijab qabul tidak sah jual beli itu.

Mengenai lafad akad ijab qabul mereka seluruhnya menggunakan bahasa yang cukup dipahami oleh kedua pihak. Sebagaimana prinsip dipegangi oleh imam Malik dan madab Ahmad, setiap akad itu sah dilakukan dengan cara apa saja yang menunjukkan kepada maksudnya, baik perka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

taan maupun perbuatan, maka segala sesuatu yang dipandang sebagai jual beli dan apa yang dipandang sebagai sewa-menyewa, sekalipun terdapat perbedaan-perbedaan istilah dalam lafad dan perbuatan. Sah akad itu bagi apa yang dimengerti oleh masing-masing bangsa, baik dalam sigat maupun dalam af'al, karena tidak ada pembatasan tertentu dari syara' maupun bahasa, jadi boleh dengan istilah yang mereka pergunakan menurut bahasa mereka . (H. Hamzah Ya'qub , 1984 : 73)

Sedang pencatatan, saksi atau bukti yang lain dalam ijab qabul ini, sebagaimana bab terdahulu telah diterangkan, mereka sebagian besar dalam ijab qabul tidak menggunakan pencatatan atau saksi, kalau ada saksi sifatnya kebetulan saja. Karena sudah menjadi kebiasaan yang dilakukan atas dasar saling merelakan dan percaya diri yang diikuti dengan berjabatan tangan. Dengan demikian menunjukkan sah menurut adat di Brengkok dan tidak menyimpang dengan syariat Islam.

Dan ijab qabul ini sebagian besar dilakukan dilokasi pertanian dan sebian kecil dilaksanakan di rumah, maka Islam tidak melarang sepanjang membawa kemaslahatan bersama.

F. Bahasan Cara Pembayaran

Sistem pembayaran jual beli tebas tundung setan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di desa Brengkok, dilaksanakan setelah kedua belah pihak bersepakat dengan harga yang telah ditentukan bersama.

Dari beberapa sistim pembayaran yang dilakukan oleh masyarakat Brengkok dalam sistim jual beli tundung setan, terdiri atas: mayoritas (70 %) membayar dengan sistim uang muka, sebagian lain (20 %) membayar pakaisistim bungkar pemagon (yaitu pembayaran menunggu bila tanaman yang sudah dipanen itu ada yang kering lalu dijual, kemudian uang sebagian dari penjualan dibayarkan). Sedang sebagian kecil lainnya (10 %) dengan sistim membayar bila barangnya sudah terjual semua barangnya.

Melihat kenyataan itu, memberikan alternatifyang lebih ringan dan menguntungkan atas kesepakatan keduabelah pihak berdasar saling merelakan. Maka dengan ini sesuaidengan hadis Nabi SAW :

عن ابى هريرة قال رسول الله ص م : من باع بيعين فى بيعة فله أوكسهما، اوالربا (رواه ابو داود)

" Barang siapa menjual ada dua akad dalam satu penjualan, maka pilihlah yang paling ringan diantara keduanya, atau menjadi riba (Asy-Syaukani,Terjemahan, IV:1660)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun bukti pembayaran atau saksi, mayoritas (70 %) tidak menakainya, dan sebagian kecil (30 %) lainnya ada orang yang dijadikan saksi secara kebetulan, karena tahu waktu pembayaran itu. Demikian ini sudhh menjadi kebiasaan yang berlaku.

Namun dari sistim-sistim pembayaran tersebut, ada sistim cengklong (pengurangan) diakhir pembayaran (diluar kesepakatn semula). Sebagian besar (80 %) mereka melakukan demikian karena rugi. Sedang hanya (20 %) mereka tidak.

Dari sistim pengurangan tersebut dari pemilik tanaman, selaku penjual memaklumi dan menerima dengan mudah. Karena sifat memberikan kemudahan dan keringanan dalam jual beli dianjurkan dalam Islam. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW :

عن ابى سعيد الخدرى قال اصيب رجل فى عهد رسول الله
صلعم . فى ثمار ابتاعها فكثر دينه فقال رسول الله صلعم :
تصدقوا عليه فتصدق الناس عليه فلم يبلغ ذلك وفاء دينه
فقال رسول الله صلعم : لغرمائه خذوا ما وجدتم وليس لكم الا
ذلك (مسلم)

" Dari Abi Said Al Khudri Ra. katanya : pada masa Rasulullah SAW ada seorang laki-laki mendapat musibah, sehingga dia ditimpa banyak hutang. Maka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bersabda Rasulullah SAW bersedekahlah anda kepadanya ? maka bersedekah orang banyak kepadanya, tetapi belum cukup untuk melunasi utangnya. Karena itu bersabda Rasulullah : Kepada orang yang menerima piutang (kreditur), ambillah seberapa yang dapat kamu terima, tidak ada lagi yang dapat kamu terima kecuali itu ".(Muslim, Terjemah,3, 1983: 163)

Maka sistim pengurangan dalam pembayaran akhir jual beli tebas tundung Setan, bisa diartikan sodaqah tak langsung. Dengan demikian tidak bertetangan dengan syari'at Islam.

G. Bahasan Cara Pemanenan Hasil Tanaman

Sebagaimana data yang telah diterangkan pada bab itu bahwa setelah terjadi penyerahan barang pada pembeli (penebas), yang mana penyerahan tanaman pada jual beli tebas tundung setan, tidak sebagaimana jual beli umumnya, tetapi tanaman masih dilokasi pertanian, maka penebas mengambil tanaman sendiri .

Selain itu dalam jual beli tersebut tidak ada sistem khiyar. Jadi kalau sudah aqad disepakati bersama maka transaksi harus dilakukan, walaupun kondisi tanaman tidak sesuai dengan apa yang diperkirakan oleh penebas sembelumnya. Sebab jarak antara akad dengan pemanenan harus menunggu beberapa minggu bahkan sampai beberapa bulan sesuai dengan jenis tanamannya. Ketika masa menunggu itulah tanaman kadang-kadang berubah mutunya . Sehingga menimbulkan kerugian bagi penebas. Dengan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

demikian pemilik tanaman (penjual) merelakan bila di akhir pembayaran dikurangi (cenglong) dari harga yang telah disepakati bersama. Dan memberikan kemudahan dalam akhir pembayaran jual beli tebas tundung setan. Sebagaimana hadis Rasulullah saw.

عن جابر بن عبد الله ان رسول الله ص م. قال: رحم الله رجلا سمحا اذا باع واذا اشترى واذا اقتضى.

" Dari Jabir bin Abdullah r.a. katanya : Rasulullah saw bersabda : " Allah mengasihi orang murah hati menjual, membeli dan menagih ". (Buchari, Terjemahan, II s, 1983 : 225)

Adapun sistem pemanenan jual beli tebas tundung setan hasil pertanian desa Brengkok, adalah diserahkan sepenuhnya oleh penjua pada penebas (pembeli) dilakukan secara berjenjang sesuai dengan usia dan kondisi jenis-jenis tanaman. Demikian ini sudah menjadi urf (adat

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian aturan yang memberikan kebebasan pada manusia sepanjang belum ada nash yang mengaturnya. Maka Islam membolehkan selagi sistem pemanenan tersebut tidak dasar-dasar prinsip syariat Islam.

مالم يخالف نصّاً من الكتاب والسنّة

" Selama tidak bertentangan dengan ketentuan nash al Qur'an dan as Sunah ". (H. Masfuk Zuhdi , - 1990 : 124)

Disamping itu ada juga tentang pemanfaatan tanah kosong setelah tanaman dipanen. Mereka (penebas) sebagian kecil memanfaatkan tanah tersebut dari pada tanah dibiarkan kosong . Namun sebaigian besar lainnya tidaka memanfaatkan tanan kosong, karena memang bukan tanahnya dan menyewa tanah . Maka Islam membolehkan sikap yang demikian itu, sabda Rasulullah saw .

عن جابر بن عبد الله قال نهى رسول الله صلعم. ان يؤخذ الارض اجرا وحظ (رواه مسلم)

' Dari Jabir bin Abdullah r.a. katanya Rasulullah - saw melarang menyewakan tanah atau memungut hasil ". (Muslim, Terjemahan , III , 1983 : 153)

Sedang berakhirnya masa pemanenan seluruhnya sesuai batas waktu yang telah disepakati. Sebagaimana -

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

jual beli salaf , maka jual beli tebas tundung setan ini batas akhir waktu dan kembalinya tanah, sesuai apa yang telah mereka sepakati bersama yakni : Berakhir pada musim hujan musim bulan Desember dan pada saat itu tanah kembali pada pemilik semula. Dengan waktu yang sudah ditentukan dengan jelas. Sebagaimana hadis Nabi saw.

عن ابن عبّاس قال قدم النبى صلعم. المدينة وهم يسلفون بالتمر السنين والثلاث فقال من اسلف فى شيئ ففى كيل معلوم ووزن معلوم الى اجل معلوم (رواه البخارى)

" Dari Ibn Abbas r.a. katanya Nabi saw datang ke Madinah sedangkan mereka tengah mensalafkan buah dua atau tiga tahun. Sabda Nabi saw. barang siapa mensalafkan sesuatu maka hendaklah dengan takaran yang pasti, timbangan yang pasti dan untuk masa yang pasti ". (Buchari , Terjemahan, II, 1983;292)

Dengan demikian jual beli tebas tundung setan hasil pertanian dari segi cara pemanenan hasil tanaman, tidak ada penyimpangan dari dasar-dasar prinsip aturan Islam. Dan sudah menjadi urf yang berjalan lama.

Maka jual beli tebas tundung setan hasil pertanian di desa Brengkok kec. Brondong Kab. Lamongan tidak jauh berdeda syarat dan rukunnya dengan bai'ul jizaf sehingga para ulama menyimpulkan menurut hukum Islam :

1. Para ulama telah sepakat membolehkan jual beli jizaf asalkan memenuhi syarat dan rukun Bai'ul Jizaf serta jual beli pada umumnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Berdasarkan hasil survie di dalam sistem pelaksanaan jual beli tebas tundung setan hasil pertanian pada prinsipnya sejalan dengan Bai'ul Jizaf dan jual beli pada umumnya. Oleh karena itu jual beli tersebut di perbolehkan .

$$$

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id